

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 127/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Rabu tanggal 2 - 3 - 2022 saya, NASIKHIN Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan, atas permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/677/HK.05/II/2022 Tanggal 22 Februari 2022, telah memberitahukan kepada :

Kamid bin Rahman, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di Dusun Pon Manis, RT. 006 RW. 002 Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 21 Februari 2022 Nomor: 127/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara perdata Cerai Gugat, antara:

Rita binti Kimin, sebagai Penggugat;
melawan

Kamid bin Rahman, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Kamid bin Rahman) terhadap Penggugat (Rita binti Kimin) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 790.000 (Tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara / tidak berbicara dengan Tergugat melalui kepala desa Ciniru desa Ciniru kecamatan Jalaksana kabupaten Kuningan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.....

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya Statu Apand Desa Ciniru

Tergugat

Jurusita Pengganti

Kamid bin Rahman

NASIKHIN

Diterima :

Sm. Kepala Desa Ciniru

